



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Wonosari yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Sugiyono No. 14, Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Emanuel Wibowo Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari
2. Rani Herawati Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Nglipar

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari yang berkedudukan di Jl. Kol.Sugiyono No. 14, Wonosari. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 3766-KC-VII/MKR/09/2022 tanggal 6 September 2022 dari **Alghanii**, Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Wonosari yang beralamat di Jl. Kol.Sugiyono No. 14, Wonosari, selanjutnya disebut **PENGUGAT**, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

**II. Sunarno**, yang bertempat tinggal di Klayar Rt 01 Rw 01 Kedungpoh Nglipar Gunungkidul, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.

**III. Sri Supatmi**, yang bertempat tinggal di Klayar Rt 01 Rw 01 Kedungpoh Nglipar Gunungkidul, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.

Bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Adapun keseluruhan Kesepakatan Perdamaian tersebut berisi sebagai berikut :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Sugiyono No. 14, Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Emanuel Wibowo Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Rani Herawati

Wonosari

Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero)

Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Nglihar

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari yang berkedudukan di Jl. Kol.Sugiyono No. 14, Wonosari. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 3766-KC-VII/MKR/09/2022 tanggal 6 September 2022 dari **Alghanii**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Wonosari yang beralamat di Jl. Kol.Sugiyono No. 14, Wonosari, selanjutnya disebut **PENGUGAT**,

**Sunarno**, yang bertempat tinggal di Klayar Rt 01 Rw 01 Kedungpoh Nglihar

Gunungkidul, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.

**Sri Supatmi**, yang bertempat tinggal di Klayar Rt 01 Rw 01 Kedungpoh Nglihar

Gunungkidul, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.

maka untuk mengakhiri sengketa di antara Para Pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa pihak Pengugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Wonosari No. 25/Pdt.G.S/2022/PN Wno dengan **jalan damai**.

## Pasal 2

Tergugat sepakat untuk membayar angsuran sebesar,

- 1) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 26 November 2022
- 2) Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2022
- 3) Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2023
- 4) Rp. 25.500.000 (Dua puluh Lima juta Lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 April 2023

## Pasal 3

Dalam hal tanggal angsuran tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh Tergugat pada hari kerja sebelumnya.

## Pasal 4

Apabila terjadi keterlambatan angsuran/ wanprestasi maka akan dilakukan lelang/ jual agunan SHM no 01630 klayar kedungpoh kec nglihar, Kab Gunungkidul DIY An Sunarno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Biaya perkara yang timbul dalam persidangan ditanggung oleh Pihak Pertama

## Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akte Perdamaian

Setelah isi Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 November 2022 dan dibacakan kepada para pihak, kemudian mereka menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Wno

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

## M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan **PENGGUGAT, TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah berdamai;
- 2.Menghukum **PENGGUGAT, TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk mentaati seluruh isi perdamaian ;
- 3.Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 oleh NURRACHMAN FUADI .S.H.M.H.,sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JUMALI S.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

( JUMALI S.H )

(NURRACHMAN FUADI.S.H,MH)

### Perincian biaya perkara :

- PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- lain-lain biaya pengandaan berkas gugatan		Rp 40.000
- Pnbp/Akte panggilan	: Rp	30.000
- Biaya ATK/pemberkasan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,-( Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)